















cermati hukuman yang lebih dari 7 tahun tergolong tindak pidana berat, yang pasti telah memenuhi semua unsur tindak pidana, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yaitu anak baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, jika anak telah melakukan tindak pidana lebih dari sekali bahwa ada indikasi anak tersebut sudah menjadi kebiasaan melakukan tindak pidana.

Dimana anak pada kasus yang penulis teliti baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, yang mana juga merupakan tindak pidana ringan, jadi keputusan hakim untuk melakukan diversifikasi terhadap kasus tersebut juga sangat tepat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana terkait masalah umur anak yang masih berumur 15 tahun dan masih menyandang status pelajar ini memang sangat harus diperhatikan kondisi psikis dan psikologis anak, apabila anak tersebut diperlakukan secara pidana. Mental yang belum terbentuk kuat, akan menjadikan anak menjadi sosok yang penakut dengan proses pidana yang dijalannya. Tetapi dengan adanya proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan ini atau disebut juga dengan diversifikasi merupakan penyelesaian yang terbaik untuk anak, dimana sangat mengedepankan kepentingan anak, dan tetap mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, jadi anak harus dibimbing dan dibina sejak dini, agar dewasa nanti dapat mengerti nilai-nilai kemanusiaan.



